



## Kedudukan *International Union of Notaries* sebagai Organisasi Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional

Maheswara Perbawa Sukawati<sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 03, 2022

Revised January 05, 2022

Accepted March 12, 2022

Available online April 25, 2022

#### Kata Kunci:

Transaksi Interasional,  
*International Union of Notaries*

#### Keywords:

*International Transactions,*  
*International Union of Notaries*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan international union of notaries sebagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang sudah digunakan untuk sebuah penyusunan dan juga bahasan dalam suatu permasalahan pada penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas konvensi-konvensi internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan setiap negara. Bahan hukum sekunder merupakan penelitian-penelitian ilmiah dari penulis, buku-buku, artikel-artikel internasional yang berkaitan dengan rumusan masalah ini. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Bahan hukum yang telah diperoleh digabungkan lalu diinterpretasikan, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi International Union of Notaries dalam transaksi internasional berperan untuk mengesahkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, notaris internasional dapat menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi di dalam kontrak. Akan tetapi (UINL) merupakan organisasi internasional yang berlabel Non-Governmental Organization (NGO) yang tidak memiliki wewenang untuk membentuk konvensi internasional yang dapat mengikat negara-negara.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the position of the international union of notaries as an international organization. This study uses normative legal research, namely by using legal materials that have been used for a preparation and also a discussion of a problem in the research. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of international conventions and several laws and regulations of each country, while secondary legal materials consist of scientific research from international authors, books, articles related to the formulation of this problem. Data collection in the study was carried out using the method of observation and literature review. The legal materials that have been obtained are combined and then interpreted so that they can form legal arguments. The results obtained in this study indicate that the Organization of the International Union of Notaries in international transactions plays a role in ratifying contracts that have been agreed upon by the parties, International Notaries can mediate against disputes that occur in contracts. However, (UINL) is an international organization labeled as Non-Governmental Organization (NGO) which does not have the authority to form international conventions that can bind countries.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat yang berakibat pada semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Besarnya tingkat kebutuhan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya alam dan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dilakukan proses transaksi internasional melalui proses ekspor dan impor. Transaksi internasional merupakan salah satu jenis transaksi yang melibatkan berbagai negara di dunia. Dalam proses transaksi pihak yang terlibat tidak hanya individu, akan tetapi perusahaan-perusahaan besar juga turut serta di dalamnya (Raspita, 2021; Satrianto, 2021; Syahrin & Aslami, 2022). Kegiatan transaksi bisnis

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [maheswaraperbawa240@gmail.com](mailto:maheswaraperbawa240@gmail.com) (Maheswara Perbawa Sukawati)

internasional menjadi salah satu hukum privat yang memberikan kebebasan kepada para pihak terkait untuk membuat perjanjian yang mampu menjadi prestasi dalam sebuah ikatan (Gijoh, 2021; Willyus et al., 2021). Subjek-subjek yang terlibat dalam kegiatan transaksi bisnis internasional dapat berupa suatu negara dengan negara lain, organisasi internasional milik pemerintah maupun non-pemerintah, dan individu satu dengan lainnya (perusahaan multinasional dan bank) (Lubis, 2021). Oleh karena itu, setiap pelaksanaan transaksi harus tetap tunduk pada kaidah hukum internasional atau hukum nasional yang telah dibuat oleh masing-masing negara (Darajati, 2020).

Tingginya intensitas kegiatan transaksi internasional memerlukan suatu perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalam transaksi internasional (Halomoan, 2018). Perjanjian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi internasional (Priyanto & Tho'in, 2021). Perjanjian terhadap transaksi internasional dituangkan melalui Kontrak Internasional (Ayu, 2018). Kontrak internasional pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih sehingga menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Priyanto, 2018). Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang termuat didalam kontrak memiliki kewajiban untuk menjalankan isi dari kontrak dengan itikad baik (Sinaga, 2020). Dalam kontrak internasional terdapat unsur asing, yang berakibat pada adanya ketidakpahaman hukum yang berlaku diluar negara pihak lain.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam transaksi bisnis internasional adalah permasalahan mengenai *Choice of Law* (Prajugo, 2020). *Choice of Law* merupakan masalah yang tidak mudah. Hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya (Kasih et al., 2021). Meskipun di dalam suatu kontrak *Choice of Law* bukan merupakan prasyarat berlakunya suatu kontrak, tentunya *Choice of Law* memiliki hal penting. Apabila *Choice of Law* tidak dicantumkan, maka dapat dikatakan suatu kontrak dianggap cacat (Dimpudus et al., 2021). Selain hukum nasional setiap negara, hukum yang dapat digunakan di dalam pemenuhan *Choice of Law* di antaranya hukum kebiasaan, perjanjian internasional, hukum internasional, ataupun kombinasi beberapa hukum tertentu (Anggraeni & Rizal, 2019). Jika dilihat dari penjelasan tersebut, tentu perjanjian internasional dan hukum internasional merupakan dua hal di dalam pemilihan *Choice of Law* yang dapat menjadi jalan tengah apabila kedua pihak tidak menyepakati hukum nasionalnya masing-masing (Darajati, 2020; Pijoh, 2022). Penggunaan perjanjian internasional ataupun hukum internasional biasanya didasari oleh kesepakatan negara-negara di dalam merumuskan suatu produk hukum internasional (Situngkir, 2018). Negara-negara yang bersepakat wajib untuk meratifikasi suatu produk hukum internasional, sehingga penggunaan hukum internasional tersebut dapat digunakan. Meskipun negara-negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai transaksi internasional, para pihak yang tercantum di dalam kontrak membutuhkan pihak ketiga untuk membantu apabila terdapat permasalahan di dalam transaksi internasional.

Pihak ketiga yang dapat berperan dalam penyelesaian masalah transaksi internasional yakni *International Union of Notaries* (UINL). UINL merupakan INGO (*International Non-Governmental Organization*) yang memiliki tujuan untuk memajukan, mengoordinasikan, dan mengembangkan fungsi dan kegiatan notaris di seluruh dunia. Dengan kata lain, UINL merupakan suatu wadah yang dimiliki dunia internasional terhadap notaris-notaris internasional. Di Indonesia UINL memiliki kesamaan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di Indonesia. Dalam kegiatan transaksi internasional, UINL berfungsi untuk melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah sebuah negara, sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan transaksi internasional.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa pada transaksi bisnis internasional terdapat berbagai prinsip hukum yang dapat dijumpai pada kaidah hukum perjanjian internasional dan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan transaksi bisnis internasional. Adapun ketentuan dalam konvensi internasional tersebut mengenai *Contracts for the international Sale of Goods* (CISG) dan *the UNIDROIT Principle of International Contracts* (Ratna & Makka, 2018). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa permasalahan pada transaksi internasional dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang secara signifikan mampu menyelesaikan sengketa, secara efektif dan efisien atau relatif hemat dari sisi waktu dan biaya (Nopiandri, 2018). Berdasarkan hasil penelitian relevan dapat dilihat bahwa permasalahan transaksi internasional dapat diatasi melalui berbagai organisasi internasional seperti *Contracts for the international Sale of Goods*, dan lembaga arbitrase. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang membahas mengenai kedudukan *international union of notaries* sebagai organisasi internasional dalam transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan *international union of notaries* sebagai organisasi internasional.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang sudah digunakan untuk sebuah penyusunan dan juga bahasan dalam suatu permasalahan pada penelitian. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan menghasilkan konsep atau teori dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas konvensi-konvensi internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan setiap negara. Bahan hukum sekunder merupakan penelitian-penelitian ilmiah dari penulis, buku-buku, artikel-artikel internasional yang berkaitan dengan rumusan masalah ini. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Bahan hukum yang telah diperoleh digabungkan lalu diinterpretasikan, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum. Tujuan dibentuknya argumentasi hukum ialah untuk memberikan suatu penilaian terhadap permasalahan yang dibuat. Penilaian tersebut dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara detail dan sistematis hasil penelitian yang diperoleh, selanjutnya membentuk kesimpulan terhadap argumentasi dan juga pembahasan di dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian mengenai kedudukan *international union of notaries* sebagai organisasi internasional menunjukkan hasil bahwa *International Union of Notaries* (UINL) merupakan INGO (*International Non-Governmental Organization*) yang memiliki tujuan untuk memajukan, mengoordinasikan dan mengembangkan fungsi dan kegiatan notaris di seluruh dunia. UINL memiliki kesamaan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di Indonesia. UINL sebagai INGO memiliki rancangan program dengan melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi internasional di antaranya World Bank, United Nations, International Land Coalition, International Development Law Organization, dan International Alliance on Land Tenure and Administration. Hal ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi dan juga penjelasan mengenai hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan notaris. UINL yang anggotanya terdiri atas negara-negara juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah sebuah negara, meskipun keanggotaan organisasi yang bersangkutan tidak memberikan kelompok pemerintahan ke dalam sistem keanggotaannya

Penyelesaian sengketa oleh *International Union of Notaries* (UINL) dilakukan secara damai agar keamanan internasional tidak terancam. Adapun yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara damai ialah arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB hanya berlaku ketika ada sengketa yang bersifat public. Apabila dalam hukum kontrak internasional atau bisnis internasional, sengketa yang kemungkinan timbul akan menjadi rumit. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pemilihan *Choice of Law* di dalam klausula suatu kontrak. Fungsi utama *Choice of Law* dalam suatu kontrak yaitu sebagai sumber hukum manakala kontrak tidak mengatur suatu hal. Akan tetapi, pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut tidak mengetahui dan memahami hukum-hukum negara lain, sehingga diperlukannya pihak ketiga yang akan menjadi penengah dan notaris internasional juga dapat menjadi solusi.

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris internasional membutuhkan suatu wadah di dalam dunia internasional yang di dalamnya terdapat organisasi internasional mengenai notaris, yaitu *International Union of Notaries* (UINL). Dalam penyelesaian sengketa internasional, UINL yang berstatus INGO tidak memiliki peran yang vital di dalam menyelesaikan sengketa, khususnya di dalam kontrak internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh UINL yaitu melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi internasional terkait dan juga pemerintah setiap negara-negara anggota. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa pembentukan konvensi internasional mengenai kedudukan terhadap notaris internasional yang membantu menjadi pihak ketiga yang berada di bawah naungan WTO.

### Pembahasan Penelitian

*International Union of Notaries* sebagai salah satu organisasi internasional merupakan unsur dari subjek hukum internasional yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi yang telah ada (Rafi, 2020). Dalam bidang bisnis internasional yang termasuk ke dalam organisasi internasional salah satunya ialah *World Trade Organization* (WTO) (Poa, 2019). WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang akan diratifikasi oleh negara-

negara anggota (Pangestu et al., 2021; Rubiyanto, 2019). Oleh karena itu, ketika negara-negara anggota meratifikasi kebijakan yang dibentuk oleh WTO, maka negara-negara tersebut terikat oleh kebijakan atau konvensi internasional yang dibentuk oleh WTO (Rahayu, 2020; Satrianto, 2021). Akan tetapi dalam konteks subjek hukum internasional, terdapat organisasi yang hampir memiliki fungsi yang sama dengan organisasi internasional yang dibentuk pemerintah yang disebut sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO). Dalam transaksi bisnis internasional, NGO memiliki peran sebagai kelompok penekan yang pada umumnya mendasarkan pada nilai-nilai yang bersifat universal, terlebih di dalam transaksi bisnis internasional memiliki kaitan erat dengan kontrak Internasional yang memiliki penyelesaian hukum lebih rumit ketimbang hukum public internasional (Oktaviandono & Syahputra, 2021). Salah satu NGO yang dapat menjadi peran di dalam pembentuka kontrak internasional yaitu *International Union of Notaries*.

*International Union of Notaries* (UINL) merupakan INGO (*International Non-Governmental Organization*) yang memiliki tujuan untuk memajukan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan fungsi dan kegiatan notaris di seluruh dunia (Utami, 2020). Dengan kata lain, UINL merupakan suatu wadah yang dimiliki dunia internasional terhadap notaris-notaris internasional. Di Indonesia, UINL memiliki kesamaan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di Indonesia (Rukmana et al., 2021). Mulai dari kode etik dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai notaris di Indonesia merupakan peran dari INI di dalamnya. Hal tersebut dibutuhkan juga di dalam UINL, terlebih transaksi internasional memiliki permasalahan terhadap pemilihan *Choice of Law* didalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi, dikarenakan status dari UINL yang masih berlabel NGO tidak serta merta dapat bertindak layaknya *Governmental Organization*, sehingga NGO dalam level tertentu dapat memberikan beberapa rekomendasi di dalam persidangan yang diadakan organisasi internasional dan UINL bisa saja memberikan rekomendasi di dalam sidang WTO (Rainer et al., 2021).

UINL sebagai INGO memiliki rancangan program dengan melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi Internasional diantaranya *World Bank, United Nations, International Land Coalition, International Development Law Organization, dan International Alliance on Land Tenure and Administration*. Hal ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi dan juga penjelasan mengenai hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan notaris. UINL yang anggotanya terdiri atas negara-negara juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah sebuah negara, meskipun keanggotaan organisasi yang bersangkutan tidak memberikan kelompok pemerintahan ke dalam sistem keanggotaannya. Sebagai salah satu contoh di Inggris dan di Wales notaris-notaris tergabung kedalam *The Notaris Society*, di Indonesia notaris-notaris berada di bawah naungan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi-organisasi notaris tersebut merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh UINL terhadap pemerintah negara-negara untuk membantu notaris-notaris di setiap negara, hanya saja hal tersebut menurut hukum nasional masing-masing. Apabila terjadi sengketa ataupun transaksi yang menggunakan hukum internasional, maka UINL sebagai INGO memiliki peran di dalam hukum internasional.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni penelitian sebelumnya lebih menekankan pada prinsip hukum dan lembaga arbitrase. Seperti yang disebutkan bahwa pada transaksi bisnis internasional terdapat berbagai prinsip hukum yang dapat dijumpai pada kaidah hukum perjanjian internasional dan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan transaksi bisnis internasional. Adapun ketentuan dalam konvensi internasional tersebut mengenai *Contracts for the international Sale of Goods* (CISG) dan *the UNIDROIT Principle of International Contracts* (Ratna & Makka, 2018). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa permasalahan pada transaksi internasional dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang secara signifikan mampu menyelesaikan sengketa, secara efektif dan efisien atau relatif hemat dari sisi waktu dan biaya (Nopiandri, 2018). Sedangkan hasil pada penelitian ini lebih menekankan pada *kedudukan international union of notaries* sebagai organisasi internasional.

#### 4. SIMPULAN

Organisasi *International Union of Notaries* dalam transaksi internasional berperan untuk mengesahkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Notaris internasional dapat menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi di dalam kontrak. Akan tetapi (UINL) merupakan organisasi internasional yang berlabel *Non-Governmental Organization* (NGO) yang tidak memiliki wewenang untuk membentuk konvensi internasional yang dapat mengikat negara-negara. Ini berarti bahwa UINL sebagai NGO dapat melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan juga negara-negara anggota yang terlibat di dalam transaksi bisnis internasional dengan membentuk konvensi internasional yang mengatur mengenai kedudukan internasional dalam transaksi bisnis internasional.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223-238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.
- Ayu, I. K. (2018). Peran Pengadilan Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6613>.
- Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42>.
- Dimpudus, K. L., Tooy, C. S., & Taroreh, R. A. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Financial Lease serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12), 224-234. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38462>.
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>.
- Halomoan, P. (2018). Penerapan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Investasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1), 96-107. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/78>.
- Kasih, D. P. D., Supasti, N. K., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.354-369>.
- Lubis, T. M. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman kepada China dalam Perspektif Hukum Internasional. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 79-88. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3830>.
- Nopiandri, K. (2018). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan dari Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i1.46>.
- Oktaviandono, O., & Syahputra, M. Z. (2021). Kerja Sama Indonesia dan International Labour Organization dalam Melindungi WNI sebagai Pekerja Migran di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP). *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 155-169. <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i12>.
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>.
- Pijoh, J. E. S. (2022). Prosedur Hukum Perjanjian Internasional pada Kegiatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan Indonesia. *Lex Administratum*, 10(1), 168-177. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38311>.
- Poae, A. E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6). <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25803>.
- Prajugo, M. S. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum dan/atau Pilihan Forum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7(1), 27-33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>.
- Prijanto, T., & Tho'in, M. (2021). Hukum Bisnis terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi sebagai Perlindungan Eksportir, Importir, dan Investor. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i1.325>.
- Priyanto. (2018). Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang Internasional ( Unidroit ) sebagai Bahan Referensi Hukum Kontrak Indonesia Moderen. *Jurnal Inkracht*, 2(2), 134-144. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/2/article/viewFile/789/730>.
- Rafi, M. D. (2020). Eksistensi IMF, World Bank, ILO sebagai Organisasi Ekonomi Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.134>.
- Rahayu, A. (2020). Perdagangan Internasional dalam Pandangan Islam (Studi Kritik terhadap Sistem Perdagangan Internasional pada Organisasi WTO). *Jurnal Elkahfi (Journal Of Islamic Economic)*, 01(02), 1-10. <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/37>.
- Rainer, P. T., Sunaryo, T., & Mangani, K. S. (2021). Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(I), 79-103. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3439>.
- Raspita, D. (2021). Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen dalam Produktivitas dan Perekonomian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3455>.
- Ratna, W. D., & Makka, Z. (2018). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional pada Era Perdagangan Bebas. *Jurnal Akta Yudisia*, 1(1), 38-59. <https://scholar.archive.org/work/tqdbehveonbbxkf5q7lfwek36q/access/wayback>.

- Rubiyanto, R. (2019). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1). <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1274>.
- Rukmana, R., Savitri, N. D., & Padha, Y. delvina. (2021). Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 495. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.32324>.
- Satrianto, B. (2021). Aspek Hukum Importasi Barang dalam Transaksi Perdagangan Internasional General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization Dikaitkan dengan Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak (Sales Contract) Impor Barang. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2392>.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Syahrin, A. A., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas. *Journal of Social Research*, 1(3), 156–162. <https://internationaljournallabs.com/ijsr/index.php/ijsr/article/download/41/56>.
- Utami, A. R. H. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kegunaan, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan E-Commerce. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 79–93. <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/694/265>.
- Willyus, A., Valerie, J., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Electronic Commerce ( E- Commerce ). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1620–1641. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12032>.